

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian pada bab dimuka sebagai penutup penulis mengambil kesimpulan:

#### **1. Proses kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY**

- a. Pemerintah daerah memulai dengan Agenda setting yaitu memprioritaskan agenda publik yang dipertarungkan. Konflik sengketa pertanahan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul bermula karena masalah tanah tutupan Jepang yang semula adalah tanah milik Adat dari 256 orang, dengan jumlah luasan 1.079.245 Ha, yang terletak didelapan Dusun didesa Parangtritis antara lain, di Dusun Grogol VII, Dusun Grogol VIII, Dusun Grogol IX, Dusun Grogol 10, Dusun Kretek, Dusun Sono, Dusun Duwuran, dan Dusun Samiran. Dimana tanah tersebut memang tercatat dalam Buku Letter C Desa atas nama masyarakat pemilik tanah. Namun oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masing-masing kepemilikan tersebut terdapat persil yang dicoret dengan tinta merah dan pada kolom "*sebab dan tanggal owah-owahan*" terdapat tulisan tanggal 15/X/03 Istimewa I atau tanah tersebut sudah di klaim menjadi tanah Sultan, terlebih tidak ada catatan mengenai sebab-sebab pencoretan dan perubahan tanah

tersebut sehingga hal ini dianggap sebagai tindakan pembatalan secara sepihak.

- b. Kemudian Pemda melakukan Formulasi kebijakan dengan mempertemukan keinginan masyarakat dengan pemerintah. Persoalan tanah yang disengketakan seperti yang disampaikan diatas adalah hanya sebagai langkah penertiban agar zona-zona yang sudah ditetapkan pemerintah baik sebagai kawasan pengembangan pariwisata, kawasan lindung, kawasan resapan air, kawasan pertanian dan sebagainya di Desa Parangtritis tidak terintimidasi oleh aktifitas masyarakat yang dapat mengganggu keindahan dan kelestarian kawasan.
- c. Setelah itu barulah Pemda membuat pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders. Terlebih adanya kebijakan pemerintah untuk melindungi kawasan kagungan dalem gumur pasir sebagai Cagar Budaya yang harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaanya. Sehingga secara garis besar kawasan Kagungan Dalem Gumuk Pasir di wilayah Parangtritis dibagi menjadi Tiga Zona. *Pertama*, Zona Inti Gumuk Pasir (ZIGP) dengan luas 141,14 ha yang direkomendasikan sebagai kawasan suaka alam dan Cagar Budaya (SC). *Kedua*, Zona Terbatas Gumuk Pasir (ZTGP) dengan luas 95,30 ha, dimana Zona ini berfungsi sebagai lorong angin untuk pergerakan angin. *Ketiga*, Zona Penunjang Gumuk Pasir (ZPGP) dengan luas 176,60 ha yang terletak di bagian timur kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Sehingga idealnya Zone ini harus dikosongkan dari semua aktivitas yang dapat menghalangi pembentukan Gumuk Pasir.

d. Akhirnya Pemda memperoleh implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Dengan demikian untuk melakukan penertiban, penataan dan untuk mengatasi masalah konflik pertanahan didesa Parangtritis kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah didukung oleh peraturan yang memadai dengan melalui Undang-undang RI Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, juga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang bangunan gedung, Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 115 tahun 2015 tentang pelestarian kawasan Geologidan juga Peraturan Daerah Yogyakarta No 4 tahun 2015 tentang pelestarian habitat alami.

## **2. Faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY.**

### **a. Faktor yang mendukung**

Adapun faktor yang mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, selain dukungan regulasi yang memadai seperti diatas, juga intensitas sosialisasi yang merupakan salah satu bagian terpenting selain untuk mencegah terjadinya konflik juga dapat memberikan peluang dalam penyelesaian konflik. Dengan melakukan sosialisasi dan pendataan kepada pemilik bangunan yang akan dilakukan penertiban, terlebih dengan adanya koordinasi lintas SKPD yang terkait untuk melakukan sosialisasi. Dengan model sosialisasi secara door to door/face to face dan juga gencar melakukan sosialisasi melalui media dianggap sebagai langkah efektif selain sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat untuk membangun integrasi dengan harapan mampu menarik simpati dan membangun kepedulian masyarakat juga untuk meminimalisir konflik.

### **b. Faktor yang menghambat**

Namun dalam usaha penyelesaian konflik sengketa pertanahan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek oleh Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Oktober 2016 ini masih mendapati kendala akibat adanya resistensi (perlawanan) dari masyarakat. Karena menurut masyarakat bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlalu diskriminasi

dan sangat merugikan warga. Terlebih aktifitas penertiban melalui penggusuran yang dilakukan Pemerintah yang sangat sepihak karena sangat elitis dan tentunya tidak pro terhadap masyarakat dengan tidak melakukan diskusi panjang terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama.

Namun masyarakat yang didampingi oleh beberapa organisasi Yaitu PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), PPRI (Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia) dan ARMP (Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran) melakukan perlawanan untuk menolak penggusuran dengan dalil apapun, dan tegas meminta kepada pemerintah untuk memperjelas status tanah milik masyarakat.

Sehingga beberapa kali usaha penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP mendapatkan protes keras masyarakat lewat beberapa kali Aksi massa turun kejalan, bahkan sampai peringatan hari tani pada 24 September 2016 pun dijadikan momentum bagi masyarakat terdampak dengan yang didampingi oleh beberapa organisasi dan beberapa kali pernah melakukan aksi protes, aksi pendudukan yaitu di Kantor Desa Parangtritis, Kantor Satpol PP, Kantor DPRD Provinsi DIY, Kantor Gubernur DIY, sampai pergi ke ibu kota Jakarta melakukan Aksi protes depan kantor DPR RI dan Istana Negara RI untuk meminta agar kebijakan penggusuran tidak dilakukan, serta meminta untuk memperjelas status tanah

masyarakat agar tidak dimonopoli oleh Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

## **B. Saran**

Adapun saran tindak yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah tentunya harus memperjelas status tanah milik masyarakat. Pemerintah juga harus menyediakan sarana prasarana dan biaya ganti rugi sebagai akibat dari pelaksanaan penertiban dan penggusuran nantinya. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat tidak hanya berkaitan penertiban dan penggusuran namun juga sosialisasi terkait fungsi peruntukkan bagi kawasan milik masyarakat, selain memberikan pengetahuan kepada masyarakat juga untuk membangun integrasi dengan harapan mampu menarik simpati dan membangun kepedulian masyarakat untuk meminimalisir konflik. Dan tentunya dengan jalan memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya agar pemerintah tidak cenderung terlihat elitis dalam membuat kebijakan.
2. Konflik terjadi karena perbedaan nilai kepatutan dalam masyarakat artinya apa yang dianggap patut oleh segolongan Masyarakat, dianggap tidak patut bagi golongan Masyarakat lain, termasuk antara Pemerintah dengan Masyarakat. Nuansa ini diusahakan harus dicegah dengan mencari jalan keluar yang agamais, sehingga dengan Demikian kedamaian di Kabupaten Bantul DIY dapat dipertahankan.